BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
Jalan Tongkonan Ada' No. 3 Makale
Kabupaten Tana Toraja

Tana Toraja, 29 September 2020

Nomor : 355/SN-19/PM.00.02/IX/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbuan Kampanye Terbatas, Tatap Muka, dialog**

Kepada Yth.
Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Tana Toraja
masing-masing
di-
Tempat

A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
2. Perbawaslu Nomor 14 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tantang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

B. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tantang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil Walikota Tahun 2020 pada lampiran bahwa Jadwal tahapan kampanye tanggal 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 dan sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada pasal 63 ayat (1) " **Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab**".

C. Berdasarkan PKPU 13 Tahun 2020 pasal 57 bahwa **Kampanye Pemilihan serentak Lanjutan dapat dilaksanakan dalam Metode, huruf a. Pertemuan terbatas dan huruf b. Pertemuan tatap muka.** Selanjutnya pada pasal 58 ayat (2) Dalam hal pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan melalui Media Sosial dan Media Daring, pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Dilaksanakan dalam ruangan atau gedung;
b. Membatasi jumlah peserta yang dihadiri secara keseluruhan paling banyak 50 (lima puluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter) antar peserta kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 9, serta dapat diikuti peserta kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring;
c. Wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
d. Menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer); dan*
e. Wajib memetuhi ketentuan mengenai status *penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19*).

D. Bahwa sesuai Pasal 88D PKPU 13 Tahun 2020 bahwa Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusul, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau Pihak lain yang melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam pasal 58, pasal 59 dan Pasal 60 dikenai sanksi:
   a. Peringatan tertulis oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota pada saat terjadinya pelanggaran;
   b. Penghentian dan Pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam waktu 1 (satu) jam sejak diterbitkan peringatan tertulis; dan/atau
   c. Larangan melakukan metode Kampanye yang dilanggar selama 3 (tiga) Hari berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

E. Bahwa Partai Politik dan Gabungan Partai Poliik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mengikut sertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia dalam kegiatan kampanye yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung (pasal 88E ayat (1) PKPU 13 Tahun 2020, selanjutnya sanksi jika mengikutkan sebagaimana pada ayat (3) bahwa Dalam Hal Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melakukan Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengenakan sanksi:
   a. Peringatan tertulis pada saat terjadinya pelanggaran; dan/atau
   b. Peserta Kampanye yang sedang hamil atau menyusui dan orang lanjut usia serta peserta Kampanye yang membawa Balita dan anak-anak diperintahkan untuk tidak mengikuti kegiatan Kampanye melalui tatap muka secara langsung.

F. Bahwa sebagaimana di Pasal 69 Undang-Undang 10 tahun 2016, dalam Kampanye setiap orang dilarang:
   a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   b. Menghina seseorang, Agama, Suku, Ras, Golongan, Calon Gubernur, Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;
   c. Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
   d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
   e. Menganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
   f. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari Pemerintah yang sah;
   g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye;
   h. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
   i. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
   j. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
   k. Melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

G. Bahwa apabila setiap orang yang dengan sengaja melakukan larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 69 diatas , maka diancam dengan Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang, sebagai berikut:

"ayat (2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600000 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah)".

Ayat (3) setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100000 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)"

Demikian Penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

SERNI PINDAN, S.Pd

Tembusan Kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Ketua KPU Kabupaten Tana Toraja;
3. Pengurus Partai Politik;
4. Pertinggal.